

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pemberlakuan Upah Buruh di Bawah Standar Minimum pada Perusahaan Samchick Kabupaten Blitar**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan tentang pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum pada perusahaan Samchick Kabupaten Blitar. Dapat peneliti jelaskan bahwa faktor yang menyebabkan perusahaan Samchick memberlakukan upah buruh lebih rendah dari standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu karena profit yang didapatkan oleh perusahaan Samchick yang masih kecil. Sedangkan jumlah buruh yang diperkerjakan oleh perusahaan Samchick juga banyak yakni kurang lebih 170-an buruh dari jumlah 15 cabang saat ini. Sehingga perusahaan Samchick merasa belum mampu jika harus menerapkan upah buruh sebagaimana upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upah buruh yang diberlakukan oleh perusahaan Samchick sendiri berkisar antara 800-900 ribu untuk buruh baru atau 1-4 juta untuk buruh lama, tentu jumlah itu lebih rendah bila dibandingkan dengan upah minimum yang ada di Kabupaten Blitar pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 2.004.705.

Pemberlakuan upah di bawah standar minimum yang dilakukan perusahaan Samchick terlebih dahulu diberitahukan kepada masing-masing calon buruh yang hendak bekerja di perusahaan Samchick. Para buruh

sebenarnya menyadari jika upah yang diterimanya lebih rendah dari standar upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun demikian para buruh menyatakan tetap terima dan sepakat dengan jumlah upah yang lebih rendah dari upah minimum. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan buruh menerima dan sepakat yaitu lokasi kerja yang dekat dengan keluarga, persaingan kerja yang ketat, memilih mendapatkan pendapatan yang sudah pasti, dan desakan ekonomi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut tidak ada pilihan lain bagi para buruh selain menerima upah di bawah minimum yang telah diberlakukan oleh perusahaan Samchick. Sehingga para buruh terkesan terpaksa dalam menyepakatinya, hal itu juga dibuktikan dengan harapan para buruh yang tetap menginginkan upah di perusahaan Samchick dapat naik sesuai dengan upah minimum. Walaupun demikian, disisi lain dapat pula dikatakan bahwa para buruh rela dengan upah di bawah minimum, sebab dari hasil penelitian juga jarang terjadi tuntutan kepada perusahaan Samchick agar menaikkan upah setara dengan upah minimum.

Perusahaan Samchick sadar jika upah yang diberlakukannya lebih rendah dari standar upah minimum. karenanya terdapat beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan Samchick agar para buruh tetap semangat bekerja dan tetap memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan. Upaya-upaya tersebut meliputi adanya program rekreasi setiap dua kali setahun, adanya konten-konten pembelajaran bisnis yang ditransferkan kepada para buruh, pembelajaran untuk taat ibadah dengan diwajibkannya

tadarrus dan sholat dhuha bagi seluruh buruh, dan adanya bonus dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan Samchick sehingga dapat menambah penghasilan bagi para buruh. Adapun bonus dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan Samchick lebih lanjut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.1 Macam-Macam Bonus dan Tunjangan Buruh di Perusahaan Samchick Kabupaten Blitar**

No	Jenis bonus dan tunjangan	Keterangan
1.	Bonus penjualan	Diberikan kepada semua buruh apabila penjualan bulanan naik atau melebihi target.
2.	Bonus DO	Diberikan bagi buruh yang melayani <i>customer delivery order</i> .
3.	Tunjangan jabatan	Diberikan bagi buruh yang telah memiliki jabatan tertentu, seperti asisten supervisor, supervisor, dan manajemen.
4.	Tunjangan loyalitas	Diberikan bagi buruh yang telah bekerja lebih dari satu tahun kerja.
5.	Tunjangan makan	Diberikan kepada semua buruh dengan ketentuan 5 ribu/hari bagi buruh yang tidak memiliki jabatan dan 6 ribu/hari bagi buruh yang memiliki jabatan.
6.	Tunjangan transportasi	Diberikan bagi buruh yang jarak tempuh rumahnya lebih dari 17 KM.
7.	Tunjangan tempat tinggal	Diberikan bagi buruh yang bertempat tinggal di kos.

Sumber:

Wawancara dengan pemilik dan para buruh perusahaan Samchick.

## **B. Pemberlakuan Upah Buruh di Bawah Standar Minimum pada Perusahaan Samchick Kabupaten Blitar Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan**

Sebagaimana yang telah dipaparkan, terdapat faktor penyebab sehingga perusahaan Samchick memberlakukan upah di bawah standar minimum yaitu profit yang didapatkan oleh perusahaan Samchick yang masih kecil.

Mengenai pemberlakuan upah buruh jika mengacu Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan pada prinsipnya pemberlakuan upah adalah wajib bagi suatu perusahaan untuk menerapkan upah sebagaimana upah minimum yang telah ditetapkan. Upah minimum merupakan upah terendah yang diterima buruh dan merupakan patokan untuk jenis upah yang lain termasuk upah harian, upah borongan dimana upah tersebut dalam sebulan tidak boleh kurang dari nilai upah minimum yang telah ditetapkan dan berlaku di setiap propinsi atau kabupaten/kota.<sup>169</sup> Upah minimum yang dimaksud tersebut meliputi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).<sup>170</sup> Untuk Kabupaten Blitar sendiri berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 2.004.705,75, adapun upah yang diberlakukan oleh perusahaan Samchick Kabupaten Blitar berkisar antara 1 juta hingga 4 juta dengan upah awal yang diterima oleh buruh sebesar 800 ribu sampai 900 ribu. Tentu upah tersebut lebih rendah jika

---

<sup>169</sup> Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji...*, h. 4

<sup>170</sup> Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

dibandingkan dengan upah minimum yang telah ditetapkan, selain itu juga telah melanggar ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 23 ayat (3) PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Meskipun demikian disebutkan juga dalam Pasal 36 Ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa upah minimum juga dapat dikecualikan pemberlakuannya selama perusahaan itu memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang bergerak pada usaha mikro dan kecil. Adapun kriteria usaha mikro dan kecil dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.2 Kriteria Usaha Mikro dan Kecil**

No	Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil
1.	Modal usaha	Paling banyak Rp 1 miliar diluar tanah dan bangunan tempat usaha.	Lebih dari Rp 1 miliar sampai paling banyak Rp 5 miliar diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
2.	Hasil penjualan tahunan	Paling banyak Rp 2 miliar.	Lebih dari Rp 2 miliar sampai paling banyak Rp 15 miliar.

Sumber:

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengenai hal tersebut, berdasarkan paparan hasil penelitian bahwa modal yang diperlukan oleh perusahaan Samchick guna mendirikan satu toko kurang lebih sebesar 150 juta termasuk sewa bangunan tempat usaha. Jika perusahaan Samchick saat ini memiliki 15 cabang, maka untuk total modal usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan Samchick dapat dihitung kurang lebih  $150.000.000 \times 15 = \text{Rp. } 2.250.000.000$ . Apabila mengacu pada kriteria modal usaha mikro dan kecil sebagaimana tabel di atas, maka perusahaan

Samchick masuk dalam kategori sebagai perusahaan kecil. Sehingga menurut Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan perusahaan Samchick dapat menerapkan upah di bawah standar minimum. Adapun upah tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan buruh di perusahaan Samchick dengan ketentuan<sup>171</sup>:

1. Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur untuk rata-rata konsumsi masyarakat Jawa Timur pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.064.382.<sup>172</sup> Sehingga berdasarkan skema penghitungan upah ini, upah buruh pada perusahaan mikro dan kecil dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Upah buruh} &= 50\% \times 1.064.382 \\ &= 532.191 \end{aligned}$$

Dari hasil penghitungan tersebut dapat diketahui bahwa upah yang harus disepakati antara pengusaha dengan buruh pada perusahaan mikro dan kecil di Provinsi Jawa Timur paling sedikit ialah sebesar Rp. 532.191.

---

<sup>171</sup> Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

<sup>172</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur,

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2021/09/07/2264/rata-rata-pengeluaran-per-kapita-sebulan-menurut-kelompok-komoditas-dan-tempat-tinggal-di-provinsi-jawa-timur-rupiah-2019-dan-2020.html> di akses tanggal 15 November 2021

2. Nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.

Adapun untuk nilai garis kemiskinan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada Maret 2021 terhitung sebesar Rp. 429.133.<sup>173</sup> Berdasarkan skema penghitungan ini, maka upah buruh yang dapat disepakati oleh pengusaha dengan buruh dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Upah buruh} &= 25\% > \text{Garis Kemiskinan} \\
 &= (25\% \times \text{Garis Kemiskinan}) + \text{Garis Kemiskinan} \\
 &= (25\% \times 429.133) + 429.133 \\
 &= 107.283,25 + 429.133 \\
 &= 536.416,25
 \end{aligned}$$

Sehingga berdasarkan hasil penghitungan upah di atas, pemberlakuan upah yang dapat disepakati oleh pengusaha dengan buruh pada perusahaan mikro dan kecil di Provinsi Jawa Timur ialah paling sedikit atau di atas dari Rp. 536.416,25

Pada praktik pemberlakuan upah di bawah standar minimum yang terjadi pada perusahaan Samchick Kabupaten Blitar, bahwa upah buruh yang diberikan oleh perusahaan Samchick kepada buruhnya berdasarkan dari paparan hasil penelian ialah sebesar 800 ribu sampai 900 ribu bagi buruh yang baru masuk di perusahaan Samchick. Adapun buruh yang sudah lama upahnya dapat naik sesuai dengan hasil evaluasi kinerja dengan rentang upah

---

<sup>173</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, "Maret 2021, Warga Miskin Jatim Berkurang 13,2 Ribu Jiwa" dalam <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/maret-2021-warga-miskin-jatim-berkurang-13-2-ribu-jiwa> di akses tanggal 15 November 2021

yang diberikan sebesar 1 juta sampai 4 juta. Sehingga apabila dikaitkan dengan hasil penghitungan dari dua skema di atas, maka upah yang diberlakukan oleh perusahaan Samchick sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

### **C. Pemberlakuan Upah Buruh di Bawah Standar Minimum pada Perusahaan Samchick Kabupaten Blitar Ditinjau dari Hukum Islam**

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan, bahwa pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan Samchick Kabupaten Blitar terjadi karena profit yang di dapat oleh perusahaan Samchick yang masih kecil, sehingga perusahaan Samchick merasa keberatan jika memenuhi upah para buruhnya sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Islam memaknai upah atau *ujrah* sebagai imbalan yang wajib diberikan oleh pemberi kerja (*musta'jir*) kepada buruh (*'ajir*) atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya. Adapun dasar hukum kewajiban untuk memberikan upah terhadap buruh yang telah diperkerjakan dapat dilihat dalam al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ وَآغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: ..Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara



yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 233).<sup>174</sup>

Mengenai hukum upah juga dijelaskan di berbagai hadist Nabi, salah satunya hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ  
اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنْ خَصَمْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا  
فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikannya namun tidak dibayar upahnya.<sup>175</sup>

Berdasarkan dua dalil tersebut dapat dipahami bahwa upah merupakan hak buruh yang wajib diterima oleh buruh sebagai akibat pekerjaan yang telah dilakukannya. Mengenai hal tersebut maka perusahaan Samchick telah sesuai dengan anjuran agama Islam, mengingat perusahaan Samchick juga telah memberikan upah terhadap para buruhnya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Meskipun upah yang diterima oleh para buruh lebih rendah dari standar minimum, namun para buruh juga menerimanya walaupun terdapat sebagian buruh juga merasa belum cukup dengan upah yang diterimanya.

Supaya akad yang terjadi antara pemberi kerja dengan buruh terkait upah sesuai dengan aturan hukum Islam. Dalam persoalan upah mengupah Islam telah menentukan prinsip-prinsip yang harus disepakati oleh dua belah

<sup>174</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/233> diakses tanggal 13 November 2021

<sup>175</sup> Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 81

pihak yang berakad. Adapun prinsip-prinsip upah atau *ujrah* yang dimaksud yaitu:

### 1. Adil

Adil dapat dimaknai sebagai tindakan yang tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang.<sup>176</sup> Begitupun dalam pemberlakuan upah, upah harus ditentukan secara adil yaitu tidak memihak kepada pemberi kerja dengan memberlakukan upah yang begitu rendah dan tidak pula memihak kepada buruh dengan memberlakukan upah di luar kemampuan pemberi kerja. Secara teori dapat dikatakan bahwa upah yang adil adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya.<sup>177</sup> Hal ini sesuai dengan dalil al-Quran Surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa : 58).<sup>178</sup>

Perintah untuk berlaku adil juga dijelaskan dalam berbagai hadist Nabi Muhammad SAW, salah satunya hadist yang diriwayatkan Imam Muslim yang berbunyi:

<sup>176</sup> Kartono, *Berlaku Adil dan Kasih Sayang Terhadap Sesama*, (Semarang: Alprin, 2008), h. 4

<sup>177</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Jakarta: Yayasan Al-Hamidy, 1994), h. 742

<sup>178</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58> di akses tanggal 14 November 2021

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا  
يُرْوَى عَنْ رَبِّهِ قَالَ: يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ  
بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَا لُمُوا (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: dari Abu Dzar Ra dari Nabi Saw yang diriwayatkan Tuhannya: Dia berfirman, “Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku atas kezaliman dan Aku telah mengharamkannya kepadamu. Karena itu, janganlah saling berbuat zalim.” (HR. Muslim).<sup>179</sup>

Selain dua dalil di atas, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan mengenai prinsip keadilan dalam bermuamalah yang menyatakan bahwa<sup>180</sup>:

Wajib mengadili manusia dalam permasalahan harta dengan adil sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, seperti pembagian warisan kepada ahli waris sesuai tuntunan al-Quran dan as-Sunnah. Demikian juga dalam muamalah, berupa jual-beli, sewa-menyewa, wakalah, syarikat, pemberian, dan sejenisnya dari muamalah yang berhubungan dengan akad transaksi dan serah terima, maka bersikap adil dalam masalah tersebut adalah tonggak alam semesta yang menjadi dasar baiknya dunia dan akhirat.

Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut juga diperkuat dengan dalil kaidah fiqh yang berbunyi<sup>181</sup>:

الْأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَمَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ  
الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمَا

Artinya: asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.

<sup>179</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Marom: Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, terj. M. Arifin Kurnia, (Bandung: Marja, 2018), h. 290-291

<sup>180</sup> Arie Syantoso, Parman Komarudin, dan Imam Setya Budi, “*Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil dalam Transaksi Binis*” *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol. IV, Nomor I, Juni 2018, h. 32

<sup>181</sup> *Ibid.*, h. 31

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat mengedepankan prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam pemberlakuan upah, oleh sebab itu dalam konteks pemberlakuan upah, adil dapat dibagi menjadi dua makna<sup>182</sup>:

a. Adil bermakna jelas dan transparan

Yang dimaksud adil bermakna jelas dan transparan yakni terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya.

b. Adil bermakna proporsional

Yang dimaksud dengan adil bermakna proporsional yakni dalam penentuan upah buruh di ambil pertengahan, tidak terlalu tinggi maupun terlalu sedikit.

Praktek yang terjadi dalam pemberlakuan upah di bawah standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan Samchick dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip ini. Hal ini dapat dilihat berdasarkan paparan hasil penelitian bahwa perusahaan Samchick telah memberitahukan terlebih dahulu kepada buruh tentang besaran upah yang akan diterima oleh buruh sebelum para buruh masuk di perusahaan Samchick yaitu sebesar Rp. 800.000-900.000, yang mana upah tersebut dapat naik sesuai dengan hasil evaluasi kinerja buruh yang dilakukan oleh perusahaan Samchick dan hal tersebut juga disepakati oleh para buruh yang hendak bekerja. Bermakna proporsional (seimbang) di sini juga dapat dilihat

---

<sup>182</sup> Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul...*, h. 309

berdasarkan paparan hasil penelitian bahwa meskipun upah yang diberikan masih di bawah standar minimum, namun upah tersebut dapat naik mendekati upah minimum dan hal ini sesuai dengan kemampuan perusahaan Samchick dan kesepakatan buruh.

## 2. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi dan proporsionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran upah yang diterima. Pada pembahasan ini upah yang layak dapat dibagi menjadi dua makna yaitu<sup>183</sup>:

- a. Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan.
- b. Layak dengan maksud upah yang diterima pekerja harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplorasi sepihak.

Islam memerintahkan kepada pemberi kerja agar memberikan upah yang layak terhadap para buruhnya. Hal ini sebagaimana yang didalilkan dalam al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: ..Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 233).<sup>184</sup>

<sup>183</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah...*, h. 17-19

<sup>184</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/233> diakses tanggal 13 November 2021

Menurut dalil di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak buruh, terutama terkait upah yang diterima oleh buruh atas pekerjaannya yang telah dikerjakannya, bahwa Islam memerintahkan kepada umatnya agar memberikan upah dengan cara yang patut, sebagaimana yang ditunjukkan pada kalimat *مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ* yang berarti “pembayaran dengan cara yang patut”. Yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia patut juga dapat diartikan baik, layak, dan pantas.<sup>185</sup> Perintah agar memberikan upah yang layak tidak hanya dijelaskan dalam al-Quran, namun juga dijelaskan dalam berbagai hadist Nabi Muhammad SAW, seperti hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانُكُمْ  
 جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاللِّبْسُ لَهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ  
 وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

Artinya: dari Abu Dzar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Saudara-saudara kalian Allah jadikan berada di bawah tangan kalian, maka berilah mereka makan seperti apa yang telah kalian makan, berilah mereka pakian seperti apa yang telah kalian pakai, dan janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. Jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka.”<sup>186</sup>

Hadist tersebut menunjukkan bahwa majikan memiliki kedudukan yang sama dengan buruhnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia, sehingga buruh harus diberi upah yang layak yang mampu menutupi kebutuhannya. Pada praktik pemberlakuan upah di bawah

<sup>185</sup> <https://kbbi.web.id/patut> di akses tanggal 14 November 2021

<sup>186</sup> Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi...*, h. 83

standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan Samchick, upah yang diberikan oleh perusahaan Samchick belum sepenuhnya layak bagi para buruh, mengingat sebagaimana paparan hasil penelitian bahwa sebagian buruh merasa belum tercukupi dengan upah yang diberikan. Kemudian terkait upah yang layak adalah upah yang sesuai dengan harga pasar tenaga kerja. Apabila yang menjadi standar kelayakan upah adalah upah minimum, maka upah yang diterima oleh para buruh perusahaan Samchick juga belum sepenuhnya layak, sebab upah yang diterima oleh para buruh pada awal bekerja di perusahaan Samchick masih berkisar antara 800 ribu sampai 900 ribu, sedangkan upah minimum yang ditetapkan di Kabupaten Blitar sebesar Rp. 2.004.705.

### 3. Ridha

Ridha secara bahasa berasal dari bahasa Arab *radiya* yang artinya senang hati (rela). Dalam perspektif fikih muamalah ridha dapat diartikan sebagai sikap menerima dan menyetujui dengan suka rela atas transaksi yang dilaksanakan antara seseorang dengan orang lain pada akad yang dilangsungkan.<sup>187</sup> Sikap untuk saling ridha dalam kegiatan bermuamalah juga dijelaskan dalam al-Quran Surat an-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>187</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, “Pemaknaan Kaidah Fikih Ar-Ridha Bisy Syai Ridha Bima Yatawalladu Minhu dalam Ekonomi Syariah”, Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as Syasyiah, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/download/3825/2753/> diakses 30 November 2021

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29).<sup>188</sup>

Pada ayat di atas dapat dijelaskan bahwa inti perintah untuk bersikap saling ridha dalam kegiatan bermuamalah dapat dilihat dalam penggalan ayat *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ* yang berarti “kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa seakan-akan Allah berfirman: “Janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda”.<sup>189</sup> Dari ayat yang mulia ini, asy-Syafi’i juga berhujjah bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan *qabul* (sikap menerima), karena *qabul* itulah petunjuk nyata suka sama suka.<sup>190</sup>

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dan hujjah asy-Syafi’i di atas dapat dijelaskan bahwa hal tersebut dapat pula diqiyaskan pada permasalahan upah mengupah, yang mana pada dasarnya antara upah mengupah dan jual beli adalah sama-sama kegiatan muamalah, dalam jual beli terdapat dua orang yang berakad yang harus menyatakan keridhaannya yakni

---

<sup>188</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> diakses tanggal 13 November 2021

<sup>189</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Penerj. M. Abdul Ghofur, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003), h. 281

<sup>190</sup> *Ibid.*, h. 281



penjual dan pembeli begitu pula dalam upah mengupah juga terdapat dua orang yang berakad yakni pengupah dan penerima upah yang harus menyatakan keridhaannya terhadap permasalahan upah yang disepakati. Sehingga menurut hujjah asy-Syafi'i tidak sah hukumnya bila pengupah dan penerima upah (buruh) melaksanakan akad tidak didasari dengan prinsip suka sama suka (ridha). Hal ini juga dipertegas oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqh sunnah* yang berbunyi:

رضا العاقدين: فلو أكره أحدهما على الإجارة فإنها لاتصح<sup>191</sup>

Artinya: kedua orang yang berakad saling ridha: apabila salah satu dari keduanya dipaksa untuk melakukan akad ijarah, maka akad yang dilakukan tidak sah.

Pada praktik pemberlakuan upah yang dilakukan oleh perusahaan Samchick ini para buruh telah menyatakan kerelaannya, terbukti para buruh terima dan sepakat dengan upah yang diberikan oleh perusahaan Samchick, yang mana kesepakatan tersebut terjadi ketika para buruh hendak bekerja di Samchick. Maka berdasarkan kesepakatan tersebut berlaku suatu kaidah *fiqh* yang berbunyi<sup>192</sup>:

الرضى بالشئى رضى بما يتولد منه

Artinya: keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya.

<sup>191</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h. 200

<sup>192</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), h. 186

Berdasarkan kaidah tersebut, maka akibat dari kesepakatan yang dilakukan oleh para buruh adalah para buruh harus ridha dengan akibat yang terjadi padanya yaitu ridha terhadap upah di bawah standar minimum yang diterimanya. Wujud dari keridhaan para buruh Samchick ini juga terimplementasikan dari jarang terjadinya kasus tuntutan dari para buruh kepada perusahaan Samchick agar memberikan upah sebagaimana upah minimum.

Sehingga berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas, maka hukum pemberlakuan upah di bawah standar minimum dalam Islam ialah diperbolehkan selama dalam pemberlakuan upah tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kelayakan, dan kerelaan dari kedua belah pihak yang berserikat yakni pemberi kerja dan buruh sebagai pihak yang diperkerjakan.